



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-66 - 2026

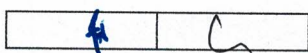
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2026 - 2028

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak, perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Kota Solok periode 2023-2025 perlu dibentuk kepengurusan baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2026-2028;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak Melalui Forum Anak;
 6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Solok, Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2026-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

	
---	---

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

a. fungsi:

menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan di Kota Solok.

b. peran:

1. sebagai Pelopor dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan;

2. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kota Solok Tahun 2026-2028 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Ketua

1. memimpin, mengkoordinir dan mengarahkan anggota forum;

2. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar;

3. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan program kerja; dan

4. mengubah, menunda, membatalkan pertemuan yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan yang ada.

b. Wakil Ketua

1. membantu tugas ketua;

2. menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir dalam pertemuan;

3. memberikan saran dan alternatif lain bagi ketua dalam pengambilan keputusan;

4. menetapkan keputusan suatu pertemuan atas nama ketua setelah mendapat amanah dan persetujuan dari ketua; dan

5. bertanggung jawab langsung kepada ketua.

c. Sekretaris

1. membantu tugas ketua;

2. mengurus segala bentuk tugas administrasi dan kesekretariatan forum;

3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum;
4. membuat notulen dalam setiap pertemuan;
5. memeriksa dan memperbaiki semua laporan dan administrasi yang berkaitandengan forum sebelum menyampaikannya kepada Pembina;
6. mengatur dan mengurus kegiatan administrasi dengan pihakluar;dan
7. bertanggung jawab langsung kepada ketua.

d. Bendahara

1. membantu tugas ketua;
2. melakukan penggalangan dan pengelolaan dana;
3. menerima segala bentuk donasi atas nama forum;
4. membuat laporan keuangan serta menjelaskan kondisi keuangan forum kepada Pembina dan pengurus forum setidak-tidaknya satu bulan sekali;
5. bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan pengelolaan dana dalam forum;dan
6. bertanggung jawab langsung kepada ketua.

e. Bidang hak sipil dan kebebasan

menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. akte kelahiran;
2. informasi layak anak;dan
3. partisipasi anak;

f. Bidang lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif

menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. pencegahan perkawinan anak;
2. lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga;
3. lembaga pengasuhan alternatif;
4. PAUD-HI (Holistik Integratif); dan
5. infrasturktur ramah anak.

g. Bidang kesehatan dasar & kesejahteraan

menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. persalinan di fasilitas kesehatan;
2. prevalensi gizi;

3. pemberian makanan untuk bayi dan anak;
 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 5. air minum dan sanitasi; dan
 6. iklan, promosi dan sponsor rokok.
- h. Bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya
menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :
1. wajib belajar 12 tahun;
 2. sekolah ramah anak; dan
 3. pusat kreativitas anak
- i. Bidang perlindungan khusus
menyusun dan melaksanakan program berdasarkan indikator sebagai berikut :
1. korban kekerasan & eksploitasi;
 2. korban pornografi & situasi darurat;
 3. penyandang disabilitas; dan
 4. anak berkebutuhan khusus, terorisme, stigma.
- j. Bidang humas dan media kreatif
Mengelola komunikasi, informasi serta publikasi kegiatan forum anak secara informatif, edukatif, kreatif, dan ramah anak guna mendukung pemenuhan hak anak serta meningkatkan partisipasi anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-66 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH
TAHUN 2026-2028

--	--	--

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN/SEKOLAH
1	2	3	4
D.	PENGURUS FORUM ANAK KOTA SOLOK		
	1. Malaikha Primulya	Ketua	SMP N 1 Kota Solok
	2. Mahfudz Restu	Wakil Ketua I	SMK N 3 Solok
	3. Muhammad Zaky	Wakil Ketua II	SMP N 5 Kota Solok
	4. Annisa Abqory Bais	Sekretaris I	SMP N 5 Kota Solok
	5. Mallika Shelova Shanmiva	Sekteraris II	SMP N 1 Kota Solok
	6. Munaya Rayqo K	Bendahara	SMA N 1 Solok
E.	BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
	1. Fadil Putra Pratama	Anggota	SMP N 1 Kota Solok
	2. Fauziah Ade	Anggota	SMA N 2 Solok
	3. Alesya Saviranisa	Bendahara	SMP N 6 Kota Solok
	4. M. Syahadat Putra R	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
	5. Abid Arief Fathaya	Anggota	SMP N 2 Kota Solok
	6. Leandro De K	Anggota	SMA N 4 Solok
	7. Chelsi Sri Wahyuni	Anggota	SMA N 3 Solok
F.	BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
	1. Gifran Betra G	Ketua	SMA N 1 Solok
	2. Habib Ariel Iedhadj	Anggota	SMA N 2 SOLOK
	3. Naura Azani Usmedi	Anggota	SMP N 5 Kota Solok
	4. Alikha Nur Athifa	Anggota	SMP N 2 Kota Solok
	5. Andini Ludvia H	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
	6. Ramadhan Jhody	Anggota	SMP N 2 Kota Solok
	7. Adinda Cahaya Ramahani	Anggota	SMP N 3 Kota Solok
G.	BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
	1. Azia Mawadah	Ketua	SMA N 1 Solok
	2. Rahel Ardiansyah	Anggota	SMP N 1 Kota Solok
	3. Fathir Chandra	Anggota	SMA N 3 Solok
	4. Sasri Ofelya	Anggota	SMA N 3 Solok

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN/SEKOLAH
1	2	3	4
	5. Ramadhina Elkhania	Anggota	SMK N 3 Solok
	6. Dhani Annafi	Anggota	SMA Muhammadiyah
	7. Raya Faturahman	Anggota	MAN Kota Solok
H.	BIDANG PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
	1. Fahira Aqila Devanti	Ketua	MAN Kota Solok
	2. Muhammad Tsaqif	Anggota	SMP N 6 Kota Solok
	3. Hafidhah Djuelvi Nanda	Anggota	MTSN Kota Solok
	4. Naira Zulpen	Anggota	SMK N 2 Solok
	5. Asrul Brilyan Akbar	Anggota	SMA N 2 Solok
	6. Fachri Ridwan	Anggota	MTSN Kota Solok
	7. Ferlita Putri Annisa	Anggota	SMP N 4 Kota Solok
I.	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS		
	1. Sinar Ayesha Humaira	Ketua	SMA N 2 Solok
	2. Mutia Khairani	Anggota	SMK N 1 Solok
	3. Aqeel Ejazalfaiq Bais	Anggota	SMP N 5 Kota Solok
	4. Najwa Sakina Wijaya	Anggota	SMP N 2 Kota Solok
	5. Raja Saputra	Anggota	SLB N 1 Solok
	6. Ghea Syifa Andita	Anggota	SLB N 1 Solok
	7. Razaka Mauliandra	Anggota	SMK N 2 Solok
J.	DIVISI HUMAS DAN MEDIA KREATIF		
	1. Al Alif Rasyidianda	Ketua	SMK N 1 Solok
	2. Andara Marisa	Anggota	SMA N 1 Solok
	3. Luchzan Pranadeksa	Anggota	SMP N 4 Kota Solok
	4. Syifa Fauzia	Anggota	SMK N 1 Solok
	5. Farel Pasha Dinata	Anggota	SMA N 3 Solok
	6. Aisyah Mardian Q.A	Anggota	SMA N 4 Solok

WALIKOTA SOLOK, 5

46 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. DR. Hamka Kompleks Gedung Kubuang Tigo Baleh Kode Pos: 27314

Solok, 13 Februari 2026 M
25 Sya'ban 1447 H

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 400.2.5.1/116/DINSOSPAPA-2026

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
Tentang : Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2026-2028
Catatan : -
Lampiran : 2 (Dua) Rangkap
Mohon Untuk Tanda Tangan : Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tahun 2026-2028

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami aturkan terima kasih.


KEPALA DINAS

MILDA MURNIATI, S.Pd
NIP. 19700301 199802 2 003